

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA MENJADI *PUBLIC FIGURE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Fatmalia Azizah¹ dan Ony Rosifany^{2*}

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda^{1,2}
Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Kalimantan Timur, Samarinda 75124
Email : ony@untag-smd.ac.id

ABSTRAK

Anak semata-mata menjadi objek untuk melampiaskan keinginan orangtuanya. Sejak awal dikondisikan untuk menjadi apa (sesuai keinginan orangtuanya), yang mengakibatkan dia kehilangan hak pengasuhan wajar, dan berpotensi terjadinya praktik kekerasan dan diskriminasi. Pada masa belakangan ini, sebagian kondisi anak berada pada posisi bukan lagi sebagai penerus bangsa yang baik akibat sisi negatif dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan artis cilik, sering dipandang sebagai pengembangan minat dan bakat, populer, finansial yang lebih, hidup dalam kemapanan. Itu lebih pada bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya, bilamana aktifitas artis cilik tersebut mengabaikan hak-hak dasarnya sebagai anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi masuk kedalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dipaksa bekerja menjadi *public figure*, dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang memaksa anak bekerja menjadi *public figure*. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang bekerja karena adanya paksaan dari sekitar, bentuk perlindungan hukum diambil dalam bentuk peraturan perundang-undangan; dan penegakan hukum berupaya memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak melalui peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Public Figure*, Eksploitasi, Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan tahun, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.

Nilai anak yang kemudian dijadikan norma universal adalah anak juga dilihat sebagai manusia utuh, yang oleh karenanya memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orangtua

biologis, pemerintah, masyarakat) harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap anak yang lahir di dunia, entah dari siapapun, dan di belahan bumi manapun. perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.¹ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Pemerintah telah menginventisasi anak dalam struktur administratif berupa catatan, juga wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.²

Pada masa belakangan ini, sebagian kondisi anak berada pada posisi bukan lagi sebagai penerus bangsa yang baik akibat sisi negatif dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak anak sebagai pemeran dimedia sosial berpengaruh terhadap popularitasnya yang semakin hari semakin meningkat karena minat masyarakat. Tidak jarang di temui anak

public figure yang baru lahir hingga berumur belasan tahun telah terjun ke dalam dunia entertainment, model iklan, model majalah anak, main sinetron, main film, mempunyai channel youtube sendiri, sehingga dibuat konten oleh orang tuanya dan diupload kedia media sosial.

Keberadaan artis cilik, sering dipandang sebagai pengembangan minat dan bakat, populer, finansial yang lebih, hidup dalam kemapanan. Sebenarnya itu lebih pada bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya, bilamana aktifitas artis cilik tersebut mengabaikan hak-hak asasinya sebagai anak. Kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, jadwal *on air* dan *off air* yang padat, sehingga anak tidak sempat belajar, bolos sekolah, tidak punya waktu bermain dengan teman sebaya, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang.

Anak harus dilindungi dari kealpaan, kekerasan, penghisapan. ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat

¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran gagasan Radikal Peradilan anak Tanpa Pemidanaan*, cet I, PT gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta, hal 27.

² Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif hukum & Masyarakat*, cet 1, PT Refika Aditama, Bandung, Hal, 233-234.

mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlakunya.³ Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan mengganggu tumbuh kembang anak.⁴

Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 66 menyebutkan bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf d dimaksud melalui: penyebarluasan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dipaksa bekerja menjadi *public figure*; dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang memaksa anak bekerja menjadi *public figure*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung atau tidak berkaitan langsung dengan isu yang dibahas. Dalam penelitian ini digunakan undang-undang perlindungan anak dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang ditangani. Sumber hukum yang digunakan adalah hukum primer dan hukum sekunder yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau buku-buku, artikel dan jurnal.

Teknik dalam pengumpulan data yang diambil merupakan studi dokumentasi yang dimana mengumpulkan atau mengelola data melalui internet dan studi kepustakaan yang dimana untuk mendapatkan informasi yang berisi konsep-konsep, teori-teori, buku-buku dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

³ *Ibid*, hal 55.

⁴ Arman Saudi, 2023, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, cet II, Kencana, Jakarta,

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipaksa Bekerja Menjadi *Public Figure***

Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan, Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Perlindungan Anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang dituju untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.⁶

Anak-anak yang menjadi *Public figure* berisiko besar menjadi sasaran penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi dan kesejahteraan. Hal ini masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berperan

⁵ Wagati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, cet 1, PT Refika Aditama, Bandung, hal 67.

⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet I, Rafika Aditama, Bandung, hal 34.

penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam dunia digital atau menjadi *public figure*. UU ITE ini menjadi alat untuk melindungi anak dari berbagai potensi penyalahgunaan atau eksploitasi. UU ITE ini memberikan perlindungan terhadap pencemaran nama baik dan berita bohong yaitu:

1. Pasal 27A: “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menufuhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.
2. Pasal 28 ayat 3: “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat”.

Asas perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Non Diskriminasi, yang dimaksud perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi anak maupun mental anak.
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak, merupakan suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang, hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, penghargaan dan anak, penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara

ekonomi atau seksual, meliputi:⁷

- a. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya, masyarakat, dan, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual. Semua elemen masyarakat harus terlibat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang telah dieksploitasi secara ekonomi berhak mendapat perlindungan dan anak tersebut tidak boleh disingkirkan atau

direndahkan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Memaksa Anak Bekerja Menjadi *Public Figure*

Penegakan hukum untuk melindungi hak-hak dasar anak, menjaga kesehatan fisik dan psikologis, menghindari eksploitasi ekonomi. Hukum yang tegas ini memberikan jaminan bahwa anak-anak akan dilindungi dari perlakuan yang merugikan terhadap masa depan mereka hanya untuk kepentingan ekonomi atau hiburan semata. Kemunculan artis cilik ini di media televisi atau internet tentu memakan waktu anak-anak, mengganggu aktifitas anak sebagai individu yang secara biologis belum mencapai usia dewasa, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dan potensi yang perlu dilindungi dan dikembangkan.

Dalam hal anak yang berprofesi sebagai *public figure*, sudah pasti akan mengganggu waktu istirahat anak yang akan mengganggu perkembangan fisik anak sebagai *public figure*. Dilihat dari perkembangan mental dan sosial, maka anak sebagai *public figure* akan

⁷ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan anak dalam hukum pidana-dilengkapi dengans studi kasus*, cet I, Andi, Yogyakarta, hal 22-23.

kehilangan mental dan sosial dengan teman sebayanya di sekolah. Karena lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting yang banyak orang dewasanya dibandingkan anak-anak sebayanya. Apalagi waktu kerja yang padat sebagai *public figure* mereka tidak punya waktu bermain layaknya anak-anak sehingga pertumbuhan mentalnya jadi kurang berkembang. Dalam hal pendidikan, banyak sekali anak yang berprofesi sebagai *public figure* harus bolos sekolah karena pulang syuting yang larut malam, atau mengejar jam tayang. Seperti kasus Baim cilik, dalam podcast Deddy Corbuzier baim mengatakan penghasilan sebesar Rp. 30.000.000.000 Miliar yang berasal dari syuting hingga selesai berkarier, disebut tidak diketahui keberadaannya dan ibu kandungnya hanya diberi 10 persen dari penghasilan, sisanya justru dinikmati oleh ayahnya. Dan kasus Marshanda, walaupun Marshanda tidak secara spesifik mengungkapkan adanya eksploitasi dalam bentuk penyalahgunaan atau tindakan ilegal yang dilakukan terhadap dirinya. Namun, ia pernah bercerita mengenai beban mental dan fisik yang dia

rasakan selama bertahun-tahun bekerja di dunia hiburan, yang sering kali memaksanya untuk berkorban banyak hal, termasuk waktu bersama keluarga dan pengembangan pribadi. Selain itu, meskipun banyak yang melihat Marshanda sebagai artis cilik yang sukses, ada saat-saat di mana ia merasa kehidupannya dijalani dengan cara yang tidak wajar bagi seorang anak. Kondisi ini sering kali mempengaruhi kesehatan mentalnya, dan Marshanda kemudian berbicara tentang bagaimana dirinya mengalami depresi dan perasaan tertekan pada masa-masa tersebut.

Dalam hal ini belum pernah ada sanksi terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi ekonomi dalam kasus yang mempekerjakan anak menjadi *public figure*. Tetapi hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 76i yang mengatakan, setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau/dan seksual terhadap anak”. Maka setiap orang tua atau siapapun yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak akan mendapatkan denda dan sanksi. Hal ini terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76i, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

1. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak upaya melindungi hak-hak anak dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi dalam bentuk apapun. Kebijakan, usaha dan kegiatan

yang menjamin terwujudnya perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang dituju untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan social.

2. Upaya mencegah terjadinya kejahatan atau kesempatan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak yang tidak mendapat keadilan atas apa yang telah terjadi. Penegakan hukum sebagai jembatan untuk memberikan ketegasan bagi pelaku yang menyusahkan atau mendiskriminasi anak dalam hal apapun. Sebagai perlindungan hak-hak anak yang harus diperjuangkan.

SARAN

1. Orang tua lebih bijaksana dalam mempekerjakan anak. Harus sadar terhadap hak-hak anak dan memastikan bahwa pekerjaan mereka di dunia hiburan tidak

mengganggu pendidikan dan kesejahteraan mereka.

2. Memperketat pengawasan pada industri hiburan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
3. Perlu tersedia layanan dukungan psikologi dan konseling untuk anak-anak yang terlibat dalam industri hiburan, guna memastikan kesejahteraan mental dan emosional anak.

REFERENSI

- Al-Ghiffari Aqsa dan Muhammad Isnur, (2012), *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta
- Arman Saudi, (2023), *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, cet II, Kencana, Jakarta
- Hadi Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak Tawaran gagasan Radikal Peradilan anak Tanpa Pemidanaan*, cet I, PT gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta
- Harrys Pratama Teguh, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan anak dalam hukum pidana-dilengkapi dengans studi kasus*, cet I, Andi, Yogyakarta
- Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet I, Rafika Aditama, Bandung
- Muladi, (2005), *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep &*

Implikasinya Dalam Perspektif hukum & Masyarakat, cet 1, PT Refika Aditama, Bandung

[http://eprints.bsi.ac.id/index.php/jab/article/download/1167/783/6795#:~:text=Menurut%20\(Widyatmoko%2C%202011\)%20%2C,baik%20karena%20profesi%20maupun%20kompetensinya](http://eprints.bsi.ac.id/index.php/jab/article/download/1167/783/6795#:~:text=Menurut%20(Widyatmoko%2C%202011)%20%2C,baik%20karena%20profesi%20maupun%20kompetensinya)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10803/BAB%20a.d0cx.pdf?sequence=3&is>

<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

<https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi>

<https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wagiati Sutedjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, cet 1, PT Refika Aditama, Bandung

Zaeni Asyhadie, (2007), *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, cet ed. revisi 2, PT Raja Grasindo Persada, Jakarta